

# TRADISI PENARIKAN BARANG SESERAHAN DALAM PERKAWINAN PASCAPERCERAIAN PERSPEKTIF 'URF DI DESA LENTENG SUMENEP MADURA

**Haiza Nadia**

(Institusi Agama Isam Negeri Madura, Jl. Raya Panglegur No. Km.4  
Pamekasan, email: haizanadia221299@gmail.com)

## **Abstrak:**

Tradisi penyerahan perabot rumah tangga ini memang sudah tidak asing lagi, *seserahan* yang terjadi di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep ini adalah setelah sepasang suami-istri resmi bercerai yaitu barang *seserahan* tersebut ada yang diminta kembali setelah keduanya resmi bercerai dan ada yang tidak diminta kembali meskipun keduanya sudah bercerai. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaan penarikan barang *seserahan* dalam perkawinan pascaperceraian ini setelah keduanya resmi bercerai dengan ditandai surat dari pihak pengadilan, masyarakat di Desa Lenteng Timur Lenteng Sumenep melakukan proses penarikan barang *seserahan*, biasanya dilakukan ketika sepasang suami-istri tidak dikaruniai anak dan pernikahannya hanya mengarungi rumah tangga yang sebentar. Adapun barang *seserahan* yang diambil kembali adalah secara menyeluruh tanpa terkecuali. Praktik penarikan barang *seserahan* oleh suami karena perceraian yang terjadi di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep apabila dianalisis menggunakan 'urf yaitu: 'Urf fasid, 'Urf amali dan 'Urf khas.

**Kata Kunci:** Penarikan, Barang *Seserahan*, 'Urf.

## *Tradisi Penarikan Barang Seserahan*

### **Abstract:**

The tradition of handing over household furniture is indeed familiar because most people in Sumenep Regency carry out this seserahan tradition in the form of handing over a number of household furniture in various ways, but the tradition of offerings that occurred in Lenteng Timur Village, Lenteng District, Sumenep Regency was after a husband and wife are officially divorced, that is, some of the items that were handed over were asked to return after they were officially divorced and some were not asked to return even though they were divorced. This research belongs to the type of empirical research (field), which examines society. The approach used is a case study approach. In this study, the data analysis method used was qualitative data analysis. The results of this study indicate that in the process of carrying out the withdrawal of the goods in this post-divorce marriage, after the two officially divorced with a letter from the court, the people in Lenteng Timur Village, Lenteng Sumenep, carried out the process of withdrawing the goods, usually when a husband and wife were not blessed with children and His marriage only spanned a short household. As for the surrendered goods that are taken back, the whole thing without exception. The practice of withdrawing the goods delivered by the husband due to divorce that occurred in Lenteng Timur Village, Lenteng District, Sumenep Regency when analyzed using 'urf', namely: 'Urf fasid, 'Urf amali and 'Urf typical.

**Keyword:** *Withdrawal, Delivery, 'Urf*

## Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu akad yang suci karena mengandung beberapa hal yang patut disyukuri, mengingat dalam prosesnya seringkali membutuhkan banyak biaya, tenaga dan uang, maka setiap orang membayangkan bahwa pernikahan hanyalah satu kali dalam hidup mereka. Setiap pasangan, baik itu pasangan suami ataupun istri pasti mengharapkan pernikahan yang *sakinah mawaddah warahmah*, dan abadi dalam menjelajahi keluarga. Dalam mewujudkan perkawinan yang langgeng hingga akhir hayatnya, diharapkan upaya yang sangat penting dan penuh harapan untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi dalam keluarga, baik untuk diri sendiri maupun dari pihak lain.<sup>1</sup> Dalam susunan kitab suci Al-Quran memaknai bahwa pernikahan adalah sunnah Nabi Muhammad SAW.<sup>2</sup> Sebagaimana diperlihatkan dalam Peraturan Perkawinan No. 1 Tahun 1974, arti penting perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang menjadi pasangan suami istri dengan harapan akan keluarga yang ideal dan bahagia dalam Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Setiap orang ditakdirkan untuk memiliki pasangan. Jika pada hewan tidak membutuhkan strategi dan aturan tertentu, maka pada saat itu yang menimpa manusia adalah mereka membutuhkan teknik yang sesuai syariah. Pada manusia, ada beberapa prinsip yang menjadi aturan untuk memilih pasangan dalam kehidupan sehari-hari, baik menurut aturan Islam, adat dan sosial. Setiap manusia diciptakan berpasangan, seperti halnya manusia.<sup>5</sup> Perkawinan dilakukan dengan strategi luar biasa yang tentunya disesuaikan dengan agama dan adat daerah setempat dimana strategi tersebut dilakukan. Perkawinan dapat disebut sah menurut peraturan perundang-undangan, dalam hal terpenuhinya salah satu syarat dan pokok perkawinan. Adapun salah satu syarat dari pernikahan adalah adanya pemberian mahar dari calon suami kepada calon mempelai istri.<sup>4</sup> Menurut kesepakatan para peneliti, mahar adalah hadiah yang harus diberikan kepada calon istri yang sifatnya wajib, yang sudah pasti salah satu syarat perkawinan. Mahar dalam syariat

<sup>1</sup> Maimun dan Mohammad Thoha, *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-Istri* (Pamekasan: DutaMedia Publishing, 2018), 46.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2002), 14.

<sup>3</sup> Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

<sup>4</sup> Muallimatul Athiyah, "Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dalam Perkawinan", *Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010), 4.

### *Tradisi Penarikan Barang Seserahan*

Islam dapat menggunakan uang dan emas. Seorang perempuan dapat meminta mahar kepada calon suaminya, seperti uang, emas dan barang penting yang lain, selain itu mahar juga bisa berupa mushaf kitab suci Al-Qur'an dan seperangkat alat shalat.<sup>5</sup> Islam tidak pernah menetapkan berapa besar jumlah mahar yang diberikan kepada istri, tetapi ini sangat bergantung kepada kerelaan calon istri untuk menerimanya, untuk itu diupayakan mahar berdasarkan kemampuan calon suami.<sup>6</sup>

Dalam prosesi Jawa, khususnya di wilayah kota Sumenep di Desa Lenteng Timur, Kecamatan Lenteng, Kaupaten Sumenep, pemberian mahar umumnya dibarengi dengan *seserahan*. *Seserahan* tersebut antara lain lemari, satu set kursi dan meja untuk ruang tamu, perangkat tempat tidur lengkap, lemari hias dan peralatan dapur. Perabotan *seserahan* keluarga ini dibawa ke tempat pasangan atau lebih tepatnya di rumah sang calon istri dan diberikan setelah akad nikah. *Seserahan* ini berbeda dengan mahar yang diucapkan secara jelas pada saat waktu akad nikah berlangsung di hadapan penghulu dan para saksi dari kedua belah pihak, mahar yaitu suatu kewajiban yang wajib diberikan dari pihak calon mempelai pria kepada mempelai wanita, sedangkan penyerahan perabot rumah tangga atau *seserahan* ini dianggap sebagai adat yang sejak dulu turun temurun sehingga sampai saat ini masih ada. Tradisi masyarakat di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep yaitu identik dengan penyerahan perabot rumah tangga atau yang biasa dikenal dengan istilah *seserahan* (barang bawaan) dari mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuan. Oleh sebab itu, tidak banyak dari laki-laki yang dengan mudahnya untuk menikah, karena harus bekerja terlebih dahulu untuk mengumpulkan dana yang tidak sedikit dalam membeli perabot rumah tangga atau *seserahan* yang akan diberikan kepada calon mempelai wanitanya. Mahar biasanya akan ditentukan oleh calon mempelai wanita dengan jumlah yang standard seperti emas dengan jumlah gram dua hingga lima gram.

Adapun yang melatarbelakangi dalam penelitian ini adalah tradisi *seserahan* di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep ini

<sup>5</sup> Ulin Nushfah," Penarikan Kembali Harta Seserahan Pasca Perceraian di Desa PekalonganWinong Pati Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*,(Jawa Tengah: Stain Kudus, 2017), 3.

<sup>6</sup> Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), 125.

### *Tradisi Penarikan Barang Seserahan*

yang berupa perabot rumah tangga yang diberikan oleh pihak calon suami kepada calon istrinya akan ditarik kembali atau diminta kembali setelah keduanya resmi bercerai, namun dalam syariat Islam atau dalam kompilasi Hukum Islam tidak ada penjelasan secara khusus mengenai *seserahan* atau penarikan barang *seserahan* dalam perkawinan pascaperceraian. Adapun yang menarik dalam penelitian ini adalah mengapa ada perbedaan pada setiap pasangan yang sudah resmi bercerai, yaitu dengan ada yang diminta kembali setelah keduanya resmi bercerai dan ada yang tidak diminta kembali meskipun keduanya sudah bercerai. Dan dalam penelitian ini yaitu mengkaji tentang *seserahan* yang diminta kembali setelah keduanya resmi bercerai melalui perspektif 'urf. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimanakah proses pelaksanaan penarikan barang seserahan dalam perkawinan pascaperceraian di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep? 2) Bagaimanakah kedudukan penarikan barang seserahan dalam perkawinan pascaperceraian di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep perspektif 'Urf?, dengan tujuan yaitu 1) Untuk mengetahui proses pelaksanaan penarikan barang seserahan dalam perkawinan pascaperceraian di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep? 2) Untuk mengetahui kedudukan penarikan barang seserahan dalam perkawinan pascaperceraian di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep perspektif 'Urf?

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif karena bertujuan untuk memberikan informasi, pemahaman serta gambaran mengenai isi dan kualitas isi yang terjadi sasaran atau objek penelitian, bukan dalam bentuk angka-angka yang semaksimal mungkin berusaha mendeskripsikan realita aslinya untuk kemudian data yang dimaksud dianalisis dan diabstrrasikan dalam bentuk teori sebagai tujuan finalnya. Sedangkan dalam pendekatan penelitian ini yaitu menggunakan studi kasus karena penelitian ini digunakan untuk menyelidiki dalam memahami sebuah kejadian atau masalah yang terjadi di masyarakat, dan biasanya dalam penggunaan pendekatan studi kasus, pengumpulan datanya yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

*Tradisi Penarikan Barang Seserahan*  
**Proses Pelaksanaan Penarikan Barang Seserahan Dalam Perkawinan Pascaperceraian Di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep**

Pernikahan adalah sebuah peristiwa yang dilalui oleh setiap manusia yang didalamnya terhiasi oleh suka dan duka yang dilalui oleh setiap pasangan. Dengan perkawinan seseorang akan memulai menata hidupnya dengan baru bersama pasangannya. Upacara perkawinan selalu diikuti oleh berbagai ragam adat dalam masyarakat.<sup>7</sup>Tradisi adalah segala sesuatu seperti kebiasaan, kecenderungan, pelajaran, yang diturunkan dari satu zaman ke zaman lain dari nenek moyang, atau semua yang diturunkan dari masa lalu ke masa sekarang. Adat terjadi dari serangkaian prinsip yang tak henti-hentinya dan dikoordinasikan dengan kuat dengan standar perilaku sosial.<sup>8</sup>

Dalam tradisi prosesi adat Jawa khususnya daerah Sumenep di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, yaitu berupa tradisi barang *seserahan* dalam pernikahan atau biasa dikenal dengan memberikan sejumlah perabot rumah tangga dari pihak calon suami kepada calon istri. Barang *seserahan* berbeda halnya dengan mahar dan biasanya di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep mahar diiringi bersama *seserahan*. *Seserahan* ini diantaranya berbentuk lemari, satu set kursi dan meja untuk ruang tamu, perangkat tempat tidur lengkap, lemari hias dan peralatan dapur. Barang perabot rumah tangga ini dibawa ke rumah pihak calon istri pada saat penyelenggaraan pernikahan, yang lebih tepatnya setelah akad nikah penyerahan perabot rumah tangga itu terjadi.

Besar kecilnya masalah yang dilihat dalam pernikahan bergantung pada sudut pandang mereka dan jalan dalam menangani masalah, banyak pasangan yang merasa pernikahan mereka saat ini tidak bisa dipertahankan dan mereka lebih memilih untuk mengakhirinya. Hukum Islam tidak melarang berpisah jika memang berpisah merupakan cara terbaik dalam memecahkan masalah yang ada. Perkembangan suatu masalah pasti ada sesuatu yang

---

<sup>7</sup>Abu Yazid, *Fiqh Today Fatwa Tradisionalis Untuk Orang Modern Fikih Keluarga* (Jakarta: Erlangga, 2007), 71-72.

<sup>8</sup>M. F. Zenrif, *Realita Keluarga Muslim Antara Mitos Dan Doktrin Agama* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 22.

*Tradisi Penarikan Barang Seserahan*

menyebabkannya, seperti halnya sebuah perpisahan.<sup>9</sup> Berkenaan pada peristiwa penarikan barang *seserahan* dalam perkawinan pascaperkeraian di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, peneliti akan akan memaparkan berdasarkan catatan lapangan dari wawancara dengan beberapa sumber, lebih spesifiknya sebagai pelaku peristiwa tersebut.

Wawancara pertama dilakukan peneliti dengan Ibu Nurul Yati selaku pihak istri dari Bapak Ersat.

“Pada saat saya menikah dengan Ersat, Ersat membawa barang *seserahan* yang berupa perabot rumah tangga seperti lemari, satu set kursi, dipan, lemari hias dsb, yang mana dalam hal ini seperti biasa mengikuti adat di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep yang bahkan sampai saat ini masih lumrah terjadi di masyarakat. Sebelum Ersat memberikan barang *seserahan* kepada saya, Ersat mengucapkan bahwa barang *seserahan* yang diberikan ke saya, yaitu atas berlandaskan hibah atau dari kerelaan dalam dirinya, artinya barang *seserahan* diniatkan secara hibah. Pernikahan saya dengan Ersat bisa terbilang begitu cepat, dikarenakan pernikahan saya dengan Ersat dulu oleh perjodohan orang tua, bukan atas dasar suka sama suka seperti yang lumrah terjadi sekarang yang biasanya anak muda mudi terjadi, mereka menikah atas dasar kemauan sendiri atau atas dasar suka sama suka, sehingga lama kelamaan rumah tangga saya dengan Ersat mengalami keretakan, oleh sebab itu pernikahan saya dan Ersat hanya mengarungi rumah tangga selama tiga bulan dan juga tidak dikaruniai anak, dan dari sitolah penyebab terjadinya perceraian yang dikarenakan pernikahan kami (saya dan Ersat) oleh perjodohan orang tua dan saya dengan Ersat sama sama tidak ada kecokongan sehingga timbulah yang namanya perceraian. Dan bahkan bisa dibilang saya menikah dengan Ersat itu dengan usia yang sangat muda yaitu setelah lulus SD. Setelah tiga bulan saya dengan Ersat mengarungi rumah tangga, akhirnya saya dengan Ersat resmi bercerai, barang *seserahan* yang berupa perabot rumah tangga yang dibawa dan diberikan kepada saya pada saat pernikahan, namun *seserahan* tersebut diminta kembali secara menyeluruh oleh Ersat

---

<sup>9</sup>Nurul Fadhlilah, *Faktor Faktor Penyebab Perceraian (Studi Terhadap Perceraian Di Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang)*, (Skripsi, Jawa Tengah: STAIN Salatiga, 2013), 66.

*Tradisi Penarikan Barang Seserahan*

(mantan suami). Barang *seserahan* atau *Bhaghibha* yang diberikan oleh Ersat dulu diminta secara menyeluruh setelah saya dengan Ersat resmi bercerai. Dan untuk proses penarikan barang yang dilakukan oleh pihak keluarga Ersat terlebih dahulu melakukan musyawarah terhadap keluarga saya, sebelum mengambil seluruh barangnya, dengan makna pengambilan barang tersebut diminta secara baik baik dikarenakan antara saya dengan Ersat lantas sudah tidak berjodoh dan juga ada ketidakcocokan antara saya dengan Ersat atau bisa dibilang kata bahasa maduranya *tak karadduh*<sup>10</sup>.

Beralih kepada Ibu Baide salahsatu warga Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, yang mengalami kasus yang serupa dengan Ibu Nurul Yati, berikut petikan wawancara:

“Saya menikah dengan Rasikin sangat cepat pernikahannya, pernikahan saya dengan Rasikin dikarenakan perjodohan orang tua oleh sebab itu pernikahan saya dengan Rasikin sebentar yaitu hanya mengarungi rumah tangga selama satu bulan dan belum dikaruniai anak. Waktu saya menikah dengan Rasikin, dari pihak Rasikin membawa *seserahan* yang berupa perabot rumah tangga, seperti lemari, dipan, satu set kursi, alat peralatan dapur dsb, akan tetapi setelah saya resmi bercerai dengan Rasikin, yaitu dengan ditandai dengan memperolehnya surat dari pengadilan bahwa saya dengan Rasikin sudah bercerai, semua barang *seserahan* tersebut diminta kembali oleh pihak keluarga Rasikin. Saya dengan Rasikin bercerai karena saya dengan Rasikin sama-sama tidak mau dan untuk proses penarikan barang *seserahan* nya adalah dari pihak keluarga Rasikin datang ke rumah saya yaitu melalui musyawarah antara keluarga saya dengan keluarga Rasikin”<sup>11</sup>.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kembali terhadap Ibu Isa selaku pihak Istri dari Bapak Ma’sum, yang memiliki peristiwa yang serupa dengan Ibu Nurul Yati dan Ibu Baide, sebagaimana petikan wawancara sebagai berikut:

“Saya dulu waktu menikah dengan Ma’sum (mantan suami), pihak dari Ma’sum itu membawa *seserahan* yang berupa perabot rumah tangga, pernikahan saya dengan Ma’sum hanya mengarungi rumah tangga 18

---

<sup>10</sup>Nurul Yati, selaku pihak istri , *Wawancara langsung* (Sumenep, 08 Maret 2021).

<sup>11</sup>Ibu Baide, selaku pihak istri , *Wawancara langsung* (Sumenep, 18 Juni 2021).

*Tradisi Penarikan Barang Seserahan*

bulan atau bisa dibilang satu tahun setengah. Pernikahan saya dengan ma'sum itu dikarenakan perjodohan orang tua dan saya dengan ma'sum sama sama tidak mau untuk menikah, oleh sebab itu pernikahan bisa terjadi karena pernikahan saya dengan ma'sum dijodohkan atau kalau kata bahasa maduranya *padeh ta' cocok*. Dari sinilah penyebab timbulnya perceraian karena saya dengan ma'sum itu merasa tidak ada ketidakcocokan satu sama lain, dan akhirnya setelah resmi bercerai saya dan ma'sum, dengan dibuktikan keluarnya surat dari pengadilan barang *seserahan* yang dulunya dikasih saya, kemudian diminta kembali oleh pihak ma'sum. Pernikahan saya dengan Ma'sum tidak dikaruniai anak, karena gimana mau dikaruniai anak kalau pernikahan saya dengan ma'sum itu merasa sama sama tidak ada ketidakcocokan. Adapun proses *penarikan* barang yang dilakukan oleh pihak ma'sum yaitu dari pihak ma'sum ngasih surat yang dari pengadilan dikasih ke saya dengan mengucapkan "ini suratnya, semua barangnya akan saya ambil kembali" yang mana dalam hal ini pihak ma'sum setelah memberikan surat yang dari pengadilan ke saya, kemudian mengambil seluruh barang *seserahan* yang ia berikan dulu waktu setelah akad nikah".<sup>12</sup>

Beralih kepada Ibu Misyani yang mengalami kasus yang serupa yaitu kasus penarikan barang *seserahan* pasca perceraian, peneliti juga melakukan wawancara terhadap Ibu Misyani, berikut petikan wawancaranya:

"Saya waktu dulu menikah dengan Taha, Taha itu memberikan ke saya barang *seserahan* yang berupa perabot rumah tangga lengkap seperti lemari, dipan, satu set kursi dsb. Pernikahan saya dengan Taha karena perjodohan orang tua sehingga dikategorikan pernikahan saya dengan Taha relatif sebentar yaitu hanya mengarungi rumah tangga sekitar 9 bulan. Saya bercerai dengan Taha yaitu karena dia memiliki sifat yang sangat cemburuan kepada saya sehingga membuat hidup saya tidak nyaman dan akibatnya yaitu hidup saya menjadi tidak tenang karena sikap dia yang terlalu berlebihan kepada saya sehingga pada akhirnya saya mengalami ketidakcocokan dan dari sinilah penyebab terjadinya perceraian. Proses terjadinya penarikan barang *seserahan* yaitu setelah saya menerima surat cerai dari pihak pengadilan kemudian Taha itu

---

<sup>12</sup>Ibu Isa, selaku pihak istri, *Wawancara langsung* (Sumenep, 21 Juni 2021).

*Tradisi Penarikan Barang Seserahan*

langsung mengambil seluruh barang *seserahan* yang awalnya dikasih ke saya waktu menikah, setelah saya dan Taha resmi bercerai barang *seserahan* tersebut diambil atau ditarik kembali".<sup>13</sup>

Terakhir selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Tin selaku pihak istri dari Bapak Asem, berikut adalah hasil wawancaranya:

"saya dulu waktu menikah seperti lumrah pernikahan orang lain dari pihak suami memberi *seserahan*, seperti lemari, dipan, dan alat perabot lainnya, yang mana dalam hal ini seperti biasa mengikuti adat di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep yang bahkan sampai saat ini masih lumrah terjadi di masyarakat. Sebelum Asem (mantan suami) memberikan barang *seserahan* kepada saya, Asem mengucapkan bahwa barang *seserahan* yang diberikan ke saya,yaitu atas berlandaskan niat karena hibah. Pernikahan saya terjadi dikarenakan perjodohan orang tua, oleh sebab itu mengakibatkan ketidakcocokan antara saya dengan Asem sehingga pernikahannya saya dengan Asem hanya mengarungi selama 10 bulan atau bisa dibilang tidak sampai satu tahun, dan dari pernikahan saya dengan Asem ini tidak dikaruniai anak. Adapun proses penarikan barang seserahan yaitu dengan ditandai adanya keluarnya surat dari pihak pengadilan, maka setelah itu seluruh barang seserahan yang diberikan waktu dulu saat pernikahan ditarik kembali atau diminta kembali secara menyeluruh".<sup>14</sup>

Dalam prosesi akad nikah suatu perkawinan yaitu ditandai dengan adanya memberikan *seserahan* dari pihak mempelai laki-laki ke pihak mempelai perempuan, yang mana *seserahan* ini berbeda dengan mahar. Dalam suatu perceraian setelah keduanya (suami-istri) sudah resmi bercerai dengan ditandai adanya surat dari pihak pengadilan, masyarakat di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep melakukan proses penarikan barang *seserahan* setelah keduanya resmi bercerai, biasanya ini dilakukan ketika sepasang suami-istri tidak dikaruniai anak dan pernikahannya hanya mengarungi rumah tangga yang sebentar, maka menurut adat setempat di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep boleh melakukan penarikan barang *seserahan* pascaperceraian. Namun apabila yang terjadi dalam pernikahannya yaitu karena pernikahan sirih dan tidak

---

<sup>13</sup>Ibu Misyani, selaku pihak istri , *Wawancara langsung* (Sumenep, 25 Juni 2021).

<sup>14</sup>Ibu Tin, selaku pihak istri , *Wawancara langsung* (Sumenep, 27 Juli 2021).

*Tradisi Penarikan Barang Seserahan*  
dikaruniai anak, maka tetap dinyatakan diambil kembali barang *seserahan* tersebut. Apabila pernikahan tersebut karena penyebab gugat cerai, maka tetap dinyatakan diambil kembali barang *seserahan* tersebut, dengan catatan dalam pernikahannya tidak dikaruniai anak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ketika dalam pernikahan yang diarungi tidak dikaruniai anak dan sudah dinyatakan resmi bercerai keduanya, maka terjadilah suatu proses yang namanya adat penarikan barang *seserahan* dalam perkawinan pascaperkeraian.

Adapun proses penarikan barang *seserahan* pascaperkeraian yaitu setelah menerima surat dari pihak pengadilan sebagai bukti bahwa sudah resmi bercerai, maka dari mantan suami memberi kabar dengan mengirim pesan singkat kepada mantan istri bahwa akan mengambil barang *seserahan* yang dulu pernah dibawa pada saat setelah akad nikah, kemudian mendatangi rumah mantan istri untuk mengambil barang *seserahan*, dan untuk waktu dalam melakukan proses penarikan barang *seserahan* yaitu tidak ada ketentuan karena dari pihak mantan suami boleh mendatangi mantan istrinya kapan saja untuk melakukan proses penarikan barang *seserahan* pascaperkeraian.

Sebagian masyarakat melakukan proses penarikan barang *seserahan* ini melalui musyawarah terlebih dahulu sebelum melakukan proses penarikan barang *seserahan*, karena dianggap bahwa pengambilan barang tersebut diminta secara baik baik dikarenakan antara keduanya (suami istri) sudah tidak berjodoh dan tidak ada kecocokan lagi (*taq karaddhu* ; Madura). Hanya saja ada juga yang tidak melalui musyawarah dengan catatan sudah menerima surat dari pihak pengadilan.

#### **Kedudukan Penarikan Barang Seserahan Dalam Perkawinan Pascaperkeraian Di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep Perspektif 'Urf**

Tradisi *seserahan* pada saat pernikahan dan penarikan kembali barang *seserahan* pascaperkeraian yang terjadi di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep adalah adat yang sudah melekat dan terjadi di masyarakat, dalam tradisi ini dikenal masyarakat serta dilaksanakan dari dulu. Kebiasaan (adat) pemberian *seserahan* yang ada di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep bisa disamakan dengan pemberian (hibah), karena pemberian *seserahan* ini dikategorikan sebagai pemberian kepada seseorang secara sukarela (pemberian cuma-cuma) atau bisa dijelaskan pengalihan hak atas sesuatu kepada orang lain baik berupa harta atau lainnya

*Tradisi Penarikan Barang Seserahan*  
(bukan harta) tanpa mengharapkan imbalan (balasan), apabila mengharapkan balasan semata-mata dari Allah swt, hal itu dinamakan sedekah dan kalau memuliakan atau karena prestasi yaitu dinamakan hadiah, sebab itulah hibah sama artinya dengan istilah pemberian. Hukum hibah asalnya adalah mubah (boleh), tetapi jika telah dijanjikan maka hukumnya menjadi wajib dan menjadi makruh apabila hibah diberikan untuk mendapatkan imbalan sesuatu, dan haram apabila diberikan untuk kemaksiatan.<sup>15</sup>

Pemberian barang *seserahan* berbeda halnya dengan mahar dalam pernikahan. Mahar adalah suatu pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada istri dengan sebab pernikahan, sedangkan *seserahan* ialah suatu adat atau kebiasaan yang sampai saat ini masih ada dan dilaksanakan oleh masyarakat. Adapun dasar kewajiban memberi mahar kepada istri adalah Firman Allah Swt QS. an-Nisa' (4): 4

وَإِنْ شَاءُ مِنْهُ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: *dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu maskahwin-maskahwin mereka sebagai pemberian yang wajib. kemudian jika mereka dengan suka hatinya memberikan kepada kamu sebahagian dari maskahwinnya maka makanlah (gunakanlah) pemberian (yang halal) itu sebagai nikmat Yang lazat, lagi baik kesudahannya.*<sup>16</sup>

Pelaksanaan penarikan barang *seserahan* oleh suami karena perceraian yang terjadi di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep merupakan sebuah kebiasaan yang dilakukan karena tidak berhasil atau gagal dalam membina rumah tangga, biasanya terjadinya penarikan barang *seserahan* dalam perkawinan pascaperkeraian ini karena dalam pernikahannya tidak dikaruniai anak dan hanya mengarungi rumah tangga yang relatif sebentar. Kebiasaan ini telah turun temurun diwariskan kepada generasi selanjutnya yang tidak diketahui secara pasti kapan awal mula adanya praktik

---

<sup>15</sup>Epi Suryana, "Pengembangan Bahan Ajar Fiqh Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Gagne Dan Briggs Berbasis *Flip Book* Di MTS N Panca Mukti Kelas VIII Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah", *Jurnal An-Nizom*, 2 (Agustus, 2017), 210, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ejurnal.iainbenkulu.ac.id/index.php/annizom/article/download/1795/1509&ved=2ahUKEwihn--bvMf2AhXC8XMBHS8FBL4QFnoECDEQAO&usg=AOvVaw3ybTN0JM-HdQ5uCU1zax7>.

<sup>16</sup>QS. An-Nisa' (4): 4.

*Tradisi Penarikan Barang Seserahan*  
penarikan barang *seserahan* dalam perkawinan pascaperceraian, yang pasti sampai saat ini adat menarik barang *seserahan* tetap dilakukan sebagian masyarakat di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep yang mengalami kegagalan dalam rumah tangganya.

Adapun praktik penarikan barang *seserahan* yang dilakukan oleh suami akibat sebuah perceraian dalam hukum Islam dikategorikan sebagai ‘urf atau sebuah adat yang berlaku di masyarakat, meskipun hanya sebagian masyarakat yang melaksanakannya namun sampai saat ini masih ada, karena hal ini telah menjadi adat masyarakat Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep apabila mengalami kegagalan dalam rumah tangga, dan dalam pernikahan yang diarungi adalah tidak dikaruniai keturunan (anak), maka suami akan meminta kembali barang *seserahan* yang pernah diberikan kepadaistrinya terdahulu. Dan barang yang diamil kembali adalah secara menyeluruh tanpa terkecuali

Adat penarikan barang *seserahan* dalam perkawinan pascaperceraian yang terjadi di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep merupakan sebuah adat yang bertentangan dengan ketentuan *syara'*. Rasulullah saw bersabda.

عَنْ إِبْرَاهِيمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَائِدُ فِي هِبَّتِهِ كَالْكُلْبِ يَقْتُلُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْبِهِ (رواه مسلم)  
Artinya: *Dari ibnu Abbas dari Rasulullah saw bersabda, orang yang menarik kembali hibahnya (pemberianya) adalah seperti anjing yang muhtah lalu memakan muntahnya*.<sup>17</sup>

Hadits diatas menjelaskan bahwa perumpamaan seseorang yang menarik kembali barang pemberian yang telah diberikan kepada orang lain layaknya seekor anjing yang muntah kemudian menelan kembali muntahannya. Hadits ini memberikan peringatan kepada kita bahwa seseorang yang menarik atau meminta kembali barang pemberian yang telah diberikan kepada orang lain adalah layaknya seperti seekor anjing yang muntah kemudian menelan kembali muntahannya, sehingga hukum dari menarik kembali barang pemberian ialah haram. Adapun barang pemberian yang boleh diminta kembali apabila pemberian tersebut dari seorang bapak kepada anaknya. Rasulullah saw bersabda

---

<sup>17</sup> Abi Husain Muslim Ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim Jilid 3* (Riyadh: Baitul Afkar ad-Dauliyah, 1998), 1241.

*Tradisi Penarikan Barang Seserahan*

عَنْ أَبِي عُمَرْ وَأَبِي عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجُلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِي الْعَطْيَةَ ثُمَّ يُرْجِعُ فِيهِ إِلَّا الْوَلْدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ (رواه مسلم)

Artinya: “dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dari Nabi Muhammad saw bersabda, tidak halal seorang muslim memberi suatu pemberian lalu ia tarik kembali pemberian tersebut kecuali bapak pada apa yang diberikan kepada anaknya”.<sup>18</sup>

Hadits diatas lebih memperjelas lagi bahwa tidak dihalalkan untuk seseorang yang memberikan sesuatu lalu ia meminta kembali barang tersebut kecuali seorang bapak yang memberi pada anaknya maka boleh untuk diminta kembali barang tersebut. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan dalam Pasal 212 menjelaskan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari seorang bapak kepada putra-putrinya.<sup>19</sup> Penjelasan pada Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 212 menegaskan bahwa tidak dihalalkan bagi seorang muslim menarik kembali barang pemberiannya yang sudah diberikan kepada orang lain kecuali pemberian dari seorang bapak kepada anaknya, maka boleh untuk dilakukan suatu penarikan kembali barang pemberian tersebut.

Adapun praktik penarikan barang *seserahan* oleh suami karena perceraian yang terjadi di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep apabila dianalisis menggunakan ‘urf yaitu:

1. ‘Urf *fasid*, karena adat penarikan barang *seserahan* dalam perkawinan pascaperceraian yang terjadi di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep adalah suatu praktik yang bertentangan dengan ketentuan *syara'*, seperti yang sudah dijelaskan dalam hadits Nabi.
2. ‘Urf *'amali*, karena praktik penarikan barang *seserahan* oleh suami karena perceraian, praktik ini terjadi di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep yang merupakan kebiasaan yang berbentuk perbuatan yaitu kebiasaan penarikan barang *seserahan* yang berupa perabot rumah tangga. Praktik penarikan barang *seserahan* dalam perkawinan pascaperceraian ini terjadi apabila dalam pernikahannya tidak dikaruniai keturunan dan

<sup>18</sup>Abi Husain Muslim Ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim Jilid 3.*, 1243.

<sup>19</sup>Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 212.

### *Tradisi Penarikan Barang Seserahan*

pernikahannya hanya mengarungi rumah tangga yang relatif sebentar, dan setelah keduanya sudah resmi bercerai dengan keluarnya surat dari pihak pengadilan maka proses *penarikan* barang seserahan tersebut terjadi dengan melalui kekeluargaan atau musyawarah.

3. 'Urf *khas*, karena kebiasaan praktik penarikan barang *seserahan* dalam perkawinan pascaperceraian ini terjadi hanya di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, yang mana apabila dalam pernikahannya tidak dikaruniai keturunan dan pernikahannya hanya mengarungi rumah tangga yang relatif sebentar, maka praktik penarikan barang *seserahan* pascaperceraian ini terjadi dengan sebagaimana mestinya, yaitu dengan pihak mantan suami membawa seluruh barang *seserahan* yang sudah pernah diberikan dulu waktu setelah akad nikah.

### **Penutup**

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama: untuk proses pelaksanaan penarikan barang *seserahan* dalam perkawinan pascaperceraian ini terjadi karena ketika sepasang suami-istri tidak dikaruniai anak dan pernikahannya hanya mengarungi rumah tangga yang sebentar. Dalam hal ini ditandai dengan setelah menerima surat dari pihak pengadilan sebagai bukti bahwa sudah resmi bercerai maka dari mantan suami memberi kabar dengan mengirim pesan singkat kepada mantan istri bahwa akan mengambil barang *seserahan*. Pihak yang menghadiri proses penarikan barang *seserahan* adalah bagian keluarga inti dari pihak mantan suami dan mantan istri, dan barang *seserahan* yang diambil kembali oleh mantan suami adalah secara menyeluruh tanpa terkecuali.

Kedua, untuk tinjauan 'urf yaitu termasuk kepada 'Urf *fasid*, karena adat penarikan barang *seserahan* dalam perkawinan pascaperceraian yang terjadi di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep adalah suatu praktik yang bertentangan dengan ketentuan *syara'*. Selain itu termasuk kepada 'Urf 'amali, karena praktik penarikan barang *seserahan* oleh suami karena perceraian, praktik ini terjadi di Desa Lenteng Timur Kecamatan

### *Tradisi Penarikan Barang Seserahan*

Lenteng Kabupaten Sumenep yang merupakan kebiasaan yang berbentuk perbuatan yaitu kebiasaan penarikan barang *seserahan* yang berupa perabot rumah tangga. Dan yang terakhir termasuk kepada 'Urf *khas*, karena kebiasaan praktik penarikan barang *seserahan* dalam perkawinan pascaperceraian ini terjadi hanya di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

Adapun saran dalam artikel ini adalah sebagai sumber pengetahuan kepada pembaca sehingga bisa memberikan manfaat kepada orang lain.

### **Daftar Pustaka**

al-Hajjaj, Abi Husain Muslim Ibn. *Sahih Muslim Jilid 3*. Riyadh: Baitul Afkar ad Dauliyah, 1998.

Athiyah, Muallimatul. "Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dalam Perkawinan", Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010.  
[https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://eses.uin-malang.ac.id/1457/1/03210060\\_Pendahuluan.pdf&ved=2ahUKEwjAo4Dgu8f2AhXVmUYKHXSnCEsQFnoECAcQAQ&usg=AOvVaw1Eg1eXYisK66IvU\\_trT32d](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://eses.uin-malang.ac.id/1457/1/03210060_Pendahuluan.pdf&ved=2ahUKEwjAo4Dgu8f2AhXVmUYKHXSnCEsQFnoECAcQAQ&usg=AOvVaw1Eg1eXYisK66IvU_trT32d).

Fadhlilah, Nurul. *Faktor Faktor Penyebab Perceraian (Studi Terhadap Perceraian Di Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang)*, Skripsi, Jawa Tengah: STAIN Salatiga, 2013.  
[https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/524/&ved=2ahUKEwjs0L6LvMf2AhXW8XMBHR1nC3MQFnoECAUQAQ&usg=AOvVaw21-4TbKj3fHn4Od4TtJ\\_Ql](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/524/&ved=2ahUKEwjs0L6LvMf2AhXW8XMBHR1nC3MQFnoECAUQAQ&usg=AOvVaw21-4TbKj3fHn4Od4TtJ_Ql).

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 3002.

Maimun dan Mohammad Thoha, *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-Istri*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018.

Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenamedia Group, 2018.

Nushfah, Ulin. "Penarikan Kembali Harta Seserahan Pasca Perceraian di Desa Pekalongan Winong Pati Perspektif Hukum Islam", Skripsi. Jawa Tengah: Stain Kudus, 2017.

*Tradisi Penarikan Barang Seserahan*  
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.iainkudus.ac.id/993/2/2.%2520ABSTRAK.pdf&ved=2ahUKEwiuyY35u8f2AhU-ILcAHa3eCkcQFnoECAMQAQ&usg=AOvVaw1a-42Go3BVSdHzqBg8CwGx.>

Suryana, Epi. "Pengembangan Bahan Ajar Fiqh Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Gagne Dan Briggs Berbasis *Flip Book* Di MTS N Panca Mukti Kelas VIII Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah", *Jurnal An-Nizom*, 2017.  
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/annizom/article/download/1795/1509&ved=2ahUKEwihn--bvMf2AhXC8XMBHS8FBL4QFnoECDEQAQ&usg=AOvVaw3ybTN0JM-HdQ5uCUn1zax7.>

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 212.

Yazid, Abu. *Fiqh Today Fatwa Tradisionalis Untuk Orang Modern Fikih Keluarga*. Jakarta: Erlangga, 2007.

Zenrif, M. F. *Realita Keluarga Muslim Antara Mitos Dan Doktrin Agama*, Malang: UIN Malang Press, 2008.